

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil serta pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai “Relevansi Aplikasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Prinsip Syariah Pada Produk BSI OTO (Studi Kasus BSI KC Pati)” sebagai berikut :

1. Operasional produk BSI OTO kepada nasabah meliputi prosedur pembiayaan, skema pembiayaan produk, pilihan unit yang beragam dengan *pricing* yang kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pada BSI OTO sedikit demi sedikit sudah mulai terwujud, karena mulai menjelaskan serta menunjukkan pada masyarakat bahwa produk BSI OTO ini mampu memberikan solusi serta pilihan yang patut untuk dipilih dalam pengadaan barang yang baru serta memenuhi kebutuhan masyarakat (nasabah) dalam pemenuhan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga ditunjukkan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa, operasional yang dirancang tidak terdapat hal yang dilanggar oleh syariat islam.
2. Aplikasi produk BSI OTO sudah sesuai dengan landasan hukum yang mengatur. Dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pertama, objek pada produk BSI OTO sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang dimana objek yang diperjualbelikan tidak boleh melanggar syariat islam seperti barang jelas, tidak mengandung unsur judi, dan sebagainya, karena objek yang diperjualbelikan adalah unit mobil dan motor.
 - b. Kedua, aplikasi jaminan pada produk BSI OTO sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah tentang Murabahah, yang dimana jaminan yang diberikan nasabah kepada BSI atau MUF berupa BPKB unit yang ditahan sampai masa pembayaran pembiayaan selesai
 - c. Ketiga, aplikasi penentuan margin pada produk BSI OTO sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 yang dimana *tsaman al-murabahah* merupakan harga jual dalam akad jual beli yang berupa harga perolehan yang ditambah dengan biaya-biaya yang boleh ditambahkan kemudian mencapai keuntungan yang disepakati.
 - d. Keempat, aplikasi diskon pada produk BSI OTO sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000

yang dimana jika penjual mendapatkan diskon dari supplier maka harus dijelaskan kepada nasabah karena diskon merupakan hak nasabah.

- e. Kelima, aplikasi denda pada produk BSI OTO sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang dimana jika terdapat nasabah yang secara sengaja tidak membayar kewajiban maka akan diberikan sanksi teguran jika masih tidak memiliki itikad baik membayar maka boleh dikenakan denda yang kemudian denda tersebut menjadi dana sosial.
- f. Keenam, aplikasi Dewan Pengawas Syariah pada produk BSI OTO masih belum sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 ayat 3 Dalam hal ini kesesuaian produk sudah dijamin oleh DPS serta, juga DPS telah ada di BSI, namun dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam kesepakatan akad dengan nasabah masih belum ada Dewan Pengawas Syariah dalam mendampingi transaksi kesepakatan akad dengan nasabah.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti memiliki saran setelah melakukan penelitian di BSI KC Pati, saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yakni :

1. Bagi nasabah pengguna pembiayaan BSI OTO sebaiknya memahami terlebih dahulu landasan hukum serta fatwa yang mengatur transaksi yang dipilih agar terhindar dan tidak terjerumus pada transaksi yang dilarang oleh syariat islam.
2. Bagi pihak BSI KC Pati untuk lebih memahami serta mengimplementasikan standarisasi pada suatu produk pembiayaan agar dapat lebih jelas menjabarkan dan memberikan informasi baik kepada nasabah atau dengan calon nasabah agar tidak terjadi miss komunikasi serta menghindari transaksi yang dilarang oleh syariat islam.
3. Bagi pihak BSI KC Pati dalam aplikasi kesepakatan akan dengan nasabah bisa mendatangkan perwakilan Dewan Pengawas Syariah agar memantapkan serta menjaga kualitas produk BSI OTO dengan kehalalannya dan memenuhi kepatuhan syariah pada BSI OTO.